



PUTUSAN

Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ridwansyah Bin Edi Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Lingkungan Mada Kimbi, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Eka Setiawati Binti A. Gani, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Mangge Maci, kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 21 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2007, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: KK.19.05.5/PW/01/03/2016, tertanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ika Susilawati (P), umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
 2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon seperti menuduh Pemohon sekingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain, padahal itu tidak benar dan setiap ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor;
 - b. Orang tua Termohon tidak akur dengan Pemohon
 3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada awal tahun 2011 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
 5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Ridwansyah Bin Edi Yusuf**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Eka Setiawati Binti A. Gani**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon pada tanggal 24 Juli 2017 dan tanggal 04 Agustus 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.05.5/PW/01/03/2016, tertanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Siti Hajar Binti A. Rahman**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Mada Kimbi, RT.012 RW. 005, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Madakimbi;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun setelahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Termohon pulang dari Arab Saudi langsung tinggal bersama orang tuanya di Simpasai, karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon bekerja menjadi TKW di Arab Saudi selama 2 tahun lalu kembali ke Dompu dan langsung tinggal bersama orang tuanya di Simpasai dan pada saat itu Pemohon menyusulnya sehingga antara Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama di Madakimbi selama 2 bulan, namun rumah tangganya tidak rukun lagi, sehingga Termohon kembali dan hidup bersama orang tuanya di Simpasai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar 3 tahun,
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Sri Astuti Binti Edi Yusuf**, umur 20 tahun, agama Islam, urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Madakimbi, RT.012 RW. 005 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik Pemohon, sedangkan Termohon sebagai kakak ipar saksi;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Madakimbi;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun setelahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Termohon pulang dari Arab Saudi langsung tinggal bersama orang tuanya di Simpasai, karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon bekerja menjadi TKW di Arab Saudi selama 2 tahun lalu kembali ke Dompu dan langsung tinggal bersama orang tuanya di Simpasai dan pada saat itu Pemohon menyusulnya sehingga antara Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama di Madakimbi selama 2 bulan, namun rumah tangganya tidak rukun lagi, sehingga Termohon kembali dan hidup bersama orang tuanya di Simpasai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. **Muhammad Saleh Bin A. Halik**, umur 31 tahun, agama Islam, kepala lingkungan Madakimbi, bertempat tinggal di Lingkungan Madakimbi, RT.011 RW. 005, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai warga saksi di lingkungan Madakimbi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Madakimbi;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun setelahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena terungkap pada saat upaya damai bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain pada hal itu tidak benar, Pemohon belum menikah dengan wanita lain;

Bahwa Pemohon setelah mengajukan bukti-bukti tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dengan masalah pokoknya karena disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain pada hal itu tidak benar sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Madakimbi sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Mangge Maci;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Pemohon selain membuktikan status hukum mengenai perkawinannya juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan, yang mana ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama karena adanya pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama karena adanya pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sementara pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon kemudian Terungkap masalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain pada hal itu tidak benar, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata para saksi yang diajukan Pemohon menerangkan fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena terdapat kesesuaian alas hak yang didalilkan Pemohon sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., maka dalil pokok permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2007 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun setelahnya tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain pada hal itu tidak benar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tiga tahun lamanya dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada hidup berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah retak;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ridwansyah Bin Edi Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eka Setiawati binti A. Gani**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrah talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sebesar **Rp. 401.000,-** (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIH MUHAMAD, SHI.,MH., sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMAD FATHURRAHIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIH MUHAMAD, SHI.,MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H..

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

MOHAMAD FATHURRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 401.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0510/Pdt.G/2017/PA Dp